

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA HARGOTIRTO  
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO  
PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA  
(SIYASAH)**

**OLEH :**

**FARIH IHDAL UMAM**  
14370074

**PEMBIMBING:**

**DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**  
19700816 199703 1 002

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan program negara dalam mewujudkan negara maju dimulai dari pinggiran atau desa. Oleh karenanya, pembangunan desa perlu regulasi yakni Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan desa berkembang dan perlu banyak pembangunan. Diantaranya, prihal pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu diteliti dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah yaitu bagaimana pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo menurut pasal 78 ayat 2 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa di lapangan. Selanjutnya dilakukan proses analisis menggunakan metode deduktif yakni pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik sebuah kesimpulan. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam data lapangan dan teori siyasah dusturiyah sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku jurnal dan Undang-undang yang terkait sebagai data sekunder.

Setelah dilakukan penelitian, pembangunan infrastruktur desa Hargotirto sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa . Kemudian ditinjau dari segi siyasah dusturiyah maka secara umum pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto kecamatan Kokap kabupaten Kulon Progo ini telah memenuhi unsur siyasah dusturiyah yaitu pembangunan infrastruktur desa demi kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** Pembangunan Infrastruktur Desa, Undang-Undang Desa, Siyasah Dusturiyah.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farih Ihdal Umam  
NIM : 14370074  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Farih Ihdal Umam  
NIM.14370074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Farih Ihdal Umam

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Farih Ihdal Umam  
NIM : 14370074  
Judul Skripsi : Pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto  
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo  
Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Pembimbing



Dr. H. M. Nur. S. Ag., M. Ag.  
NIP : 19700816 199703 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-478/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : Pembangunan Infrastruktur Didesa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyasaah Dusturiyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIII IHDAL UMAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370074  
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Maret 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 3ee2f8edf2e2

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 5ee480e3946d

Penguji II

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 5ee43f00c39b

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Valid ID: 5ee6029c7e438

Yogyakarta, 05 Maret 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

Balas Dendam Terbaik adalah Dengan Memperbaiki  
dirimu sendiri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk Ibu Pertiwi,

INDONESIA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan H
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘El
م	Mīm	M	‘Em
ن	Nūn	N	‘En
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عادة	Ditulis	‘iddah

## C. Ta’ Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' Marbūtah hidu حكم dengan hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek  fathāḥ Ditulis A  Kasrah Ditulis I  ḍammah Ditulis U

<input type="checkbox"/>	fathāḥ	Ditulis	A
<input type="checkbox"/>	Kasrah	Ditulis	I
<input type="checkbox"/>	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathāḥ+alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathāḥ+ya' mati	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	Tansā
3	Kasrah+ya' Mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4	ḍammah+wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

## F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	الانتم	Ditulis	a'antum
2	لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

1	القران	Ditulis	Al-Qur'an
2	القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el) nya.

1	السماء	Ditulis	as-Samā
2	الشمس	Ditulis	asy-Syams

- I. Huruf Besar Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

1	زوى الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
2	اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا مُحَمَّد وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اٰجْمَعِينَ اٰمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat serta salam turunkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyash Dusturiyah” secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara/Siyash.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Orang Tuaku tercinta yang selalu penulis banggakan. Terima kasih atas doa, perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, memberikan semangat, memberikan pengorbanan tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-sahabatku Gus Fadli, Ipak, Endri, Acep. Terimakasih karena selalu ada disampingku sampai saat ini, menyemangatiku dan mendoakanku.
7. Teman-teman Hukum Tata Negara/Siyasah angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Sedulur IKPM JATIM DIY Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penyusun mendapat pahala dari Allah swt. Penyusun sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kepada penyusun khususnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2020

Penyusun,

Farih Ihdal Umam

Nim.14370074

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>	
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>	
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>	
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> ....	<b>viii</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang .....	1
B.	Rumusan Masalah.....	4
C.	Tujuan dan Kegunaan Masalah.....	4
D.	Telaah Pustaka .....	5
E.	Kerangka Teori .....	7
F.	Metode Penelitian .....	11
G.	Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II</b>	<b>TEORI PEMERINTAHAN DESA DAN <i>SIYÂSAH</i></b>	
	<b><i>DUSTÛRIYYAH</i></b>	
A.	Pemerintahan Desa.....	15
1.	Pengertian Pemerintahan Desa.....	15
2.	Pembangunan Desa Menurut Undang-undang	
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....		20

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.....	27
B. Siyasah Dusturiyah .....	28
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	28
2. Pendekatan Kajian Fikih Siyasah.....	30
3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah.....	32
4. Siyasah Dusturiyah.....	33

### **BAB III PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA HARGOTIRTO**

A. Gambaran Umum Desa Hargotirto .....	40
1. Sejarah Desa Hargotirto .....	40
2. Visi dan Misi Desa Hargotirto .....	41
3. Kondisi Geografis .....	42
4. Kondisi Demografis .....	45
5. Struktur Pemerintahan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo .....	47
B. Pembangunan Beberapa Infrastruktur Desa Hargotirto (Pelebaran jalan, Gorong-gorong, Talud, Rabat Beton dan Jembatan) .....	48
1. Perencanaan .....	51
2. Pelaksanaan.....	58
3. Pemantauan dan Pengawasan .....	64

<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN <i>SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH</i></b>	
	<b>TERHADAP PEMBANGUNAN INFRA-</b>	
	<b>STRUKTUR DI DESA HARGOTIRTO</b>	
	<b>KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON</b>	
	<b>PROGO</b>	
	A. Perencanaan .....	70
	B. Pelaksanaan .....	74
	C. Pemantauan dan Pengawasan .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	79
	B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
	Terjemahan Al-Qur'an .....	xviii
	Dokumentasi .....	xx
	Curriculum Vitae .....	xxii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>1</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang-undang Dasar 1945 eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan dan perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.<sup>2</sup>

Desa yang mandiri akan memberikan keleluasaan untuk masyarakat dalam memberikan sumbangsi pemikiran maupun tenaga

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Perss), 2015, hlm 212.

<sup>2</sup> J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm 209.

dalam memajukan desa yang berkembang. Dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat Desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.<sup>3</sup>

Eksistensi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan impian sekaligus tantangan untuk Desa dalam pembangunan pemerintahan desa. Penjelasan yang terkandung dalam Undang-undang tersebut memberikan sebuah arahan dimana pemberdayaan adalah tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah dan masyarakat. Sehingga, terwujud pembangunan desa yang di cita-citakan.

Adapun yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 ayat (112).

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Sebagai komponen pemerintah dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga dengan pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>5</sup>

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang cukup berkembang dari pemerintahan kabupaten/kota hingga pemerintahan Desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 78 ayat (1-3).

<sup>5</sup> An-Nisa' (4): 58.

lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat yaitu mengenai pembangunan yang ada di Desa Hargotirto, khususnya pembangunan di bidang infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai permasalahan yang timbul di Desa Hargotirto tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat diatas, penyusun dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Menurut pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

1. Menjelaskan pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Menjelaskan Pandangan *Siyasah* dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Kegunaan diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi yaitu, yaitu:

### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penyusun khususnya terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyasah Dusturiyah.

### 2. Kegunaan Praktis

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Hargotirto dan dapat bermanfaat bagi dunia akademik bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.

## D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran terhadap hasil karya-karya ilmiah dan penelitian terdahulu baik yang berbentuk buku, skripsi, tesis, desertasi, jurnal, maupun tulisan yang bersangkutan.

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Qonitah Mustikasari Mahmudah dengan judul “*Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten (Perspektif Masalah Mursalah)*”.<sup>6</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Fatchun Na'im dengan judul “*Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta*”. Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa pemerintan desa tunjungharjo harus lebih terbuka

---

<sup>6</sup> Qonitah Mustikasari Mahmudah “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten (Perspektif Masalah Mursalah).”

dalam melaksanakan pembangunan desa. Karena, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya.<sup>7</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul “*Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*”. Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa tinjauan serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kerjasama. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normative-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum tertentu, dengan teori Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah.<sup>8</sup>

*Keempat*, skripsi disusun oleh Nabila Puspita dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyung Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*”. Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya penyusun menyatakan bahwa Kepada Kepala Desadan BPD diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pembangun-pembangunan tidak hanya merencanakan tetapi juga harus diwujudkan. Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk ikutserta dan berperan aktif dalam

---

<sup>7</sup> Fatchun Na'im "Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>8</sup> Ulfatul Istiqlaliyah "Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya hidup sejahtera.<sup>9</sup>

*Kelima*, skripsi disusun oleh Reka Marsela dengan judul “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyash (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara). Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa Pelaksanaan otonomi desa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerja sama antar aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Seperti pembangunan infrastruktur di desa sudah terlaksana diantaranya memperbaiki jalan, memperbaiki gorong-gorong, pembuatan bendungan adanya saluran air bersih, kantor desa dan sarana desa lainnya.<sup>10</sup>

Namun dari penelusuran yang sudah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji mengenai Pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyash Dusturiyah.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut pasal 1, 23, dan 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

---

<sup>9</sup> Nabila Puspita “Tinjauan Fiqh Siyash tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan).” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>10</sup> Reka Marsela “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyash (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara).” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam tahap pembangunan desa terdapat pada pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, Perencanaan, Pelaksanaan dan pemantauan dan pengawasan. Tahapan tersebut dijabarkan dalam beberapa pasal yakni pasal (79) tentang perencanaan, pasal (81) tentang pelaksanaan, dan pasal (82) tentang pemantauan dan pengawasan.

Perencanaan Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, disebut bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa. Yakni, penyusunan RKP, RPJM Desa, MusDus, MusyDes, MusRenBangDes sampai Penyusuna RAB.

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong -royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Pemantauan dan Pengawasan merupakan tahap terakhir dalam pembangunan desa sesuai pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pelaksananya adalah Pemerintah Pusat, Daerah, Desa dan Masyarakat Desa.

## 2. Fikih *Siyāsah Dustūriyyah*

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang akan digunakan penelitian adalah Fikih *Siyāsah Dustūriyyah*.

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.<sup>11</sup> Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>12</sup>

Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).<sup>13</sup>

Fiqh *Siyāsah Dustūriyyah* sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi

---

<sup>11</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi: Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm 2.

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta :Raja Grafindo, 1994), hlm 21.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22.

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

*Siyāṣah Dustūriyyah* merupakan bagian fikih siyāṣah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Didalamnya dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Untuk itu ciri-ciri dari hasil penelitian ini tidak berupa angka, melainkan seperti sikap, tingkah laku dan pendapat.<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian,

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

3. Penelitian ini mengambil metode *Field research*, yang dimaksud adalah memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

4. Pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa Hargotirto dan Perangkat Desa.
- b. Masyarakat Desa Hargotirto.

### 5. Sumber Data dan Bahan Hukum

#### a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui

---

<sup>14</sup> Suprpto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009), hlm 13.

penelitian.<sup>15</sup> Jadi penyusun mendapat data dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan, yaitu Kepala Desa Hargotirto, Perangkat Desa dan masyarakat Desa Hargotirto.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literature, jurnal, undang-undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan sekunder yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang analisis mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12.

<sup>16</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), hlm. 94.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara sebagai pemberi pertanyaanya dengan yang diwawancarai sebagai narasumber.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti Perangkat Desa dan masyarakat desa Hargotirto. Guna mendapatkan data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>18</sup>

## 7. Analisis Data

Data yang digunakan setelah data terkumpul dianalisa dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses dengan menggunakan metode deduktif, pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik sebuah kesimpulan. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pemeriksaan terhadap data yang sudah terkumpul, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan digunakan peneliti untuk memahami Pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyasah Dusturiyah.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 188.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 158.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* “ sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada Bab Kedua akan dipaparkan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga berisi uraian tentang gambaran umum dan pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto.

Bab Keempat berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo perspektif siyasah dusturiyah. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Aparatur pemerintah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pembangunan Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun faktor yang memperlambat pelaksanaan pembangunan di Desa Hargotirto, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan.
2. Fiqh *Siyâsah Dustûriyyah* adalah bagian fiqh siyâsah yang membahas tentang perundang-undangan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto menurut *Siyâsah Dustûriyyah* ada *Siyâsah Tasyrî'iyah* (perencanaan), *Siyâsah Tanfidziyyah* (pelaksanaan) dan konsep *hisbah* (pengawasan). Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto perseptif *Siyâsah Dustûriyyah* sudah sesuai. Mulai dari perencanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan

pembangunan infrastruktur sampai pada pengawasan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan konsep *Siyâsah Dustûriyyah*. Kepala negara/*khilafah* harus bisa memberikan manfaat kepada rakyat, adil, transparan dan mampu mensejahterakan rakyat lewat program-program yang dilaksanakannya.

## B. Saran

1. Perlu di lakukan sosialisasi aparatur pemerintahan Desa dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan Desa sebelum terlaksana, agar terdapat masukan-masukan dari perwakilan masyarakat ataupun warga.
2. Di tunjukan kepada pemerintahan Desa Hargotirto, sebaiknya aparat Desa lebih memperhatikan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa, agar terciptanya Desa yang maju dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.

### 2. Undang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### 3. Buku

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Mawardi, Imam Al, *Āl-Ahkām Āsh-Shūlthānīyyah*, Lebanon, Beirut: Dārul Khūtub Ilmīyah, 2000.

Mawardi, Imam Al, *Āl-Ahkām Āsh-Shūlthānīyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Mawardi, Imam Al, *Āl-Ahkām Āsh-Shūlthānīyyah wā Āl-wīlayāts Ād-Dhīnīyyah*, Kuwait: Maktabah Dār Ibnū Qūtaībah, 1989.

Pulungan, J. Suyuti. Fiqh Siyasah, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999.

Qayyim, Ibnu Al, *I'lāam al-Muwaqī'in 'An Rabbi 'ālamīn*, Lebanon: Dārul Khūtub Ilmīyah, 2000.

- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Suprpto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009.
- Syarif , Ibnu. Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zubair, KH. Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Rembang: Alba, 2007.
- Zuhaili, Wahhab Al, *Ushūl Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010


## LAMPIRAN

### Terjemahan Al-Qur'an

No	Halaman	Bab	Foot Note	Terjemahan
1.	4	I	6	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2.	80	IV	58	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung


## Terjemahan Hadis

No.	Halaman	Bab	Foot Note	Terjemahan
1.	32	II	26	Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman
2.	33	II	27	Menghindari bahaya lebih diutamakan dari meraih manfaat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI

Nama : Farih Ihdal Umam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Juli 1996  
Alamat Lengkap : Dsn. Krajan, RT/RW 004/002,  
Desa Sraten, Kecamatan Cluring  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Nomor Telpon : 082226546113  
E-mail : [farihumam10@gmail.com](mailto:farihumam10@gmail.com)



### PENDIDIKAN FORMAL

2002 – 2008 : MI Al-Fatah Sraten  
2008 – 2011 : Mts N Srono  
2011 – 2014 : MA N Srono

### PENGALAMAN ORGANISASI

Pengurus Rayon PMII Ashram Bangsa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Pengurus BEM Jurusan Hukum Tata Negara  
Pengurus LESBUMI PWNU Yogyakarta (Lembaga Seniman  
Budayawan Muslimin Indonesia)  
Ketua Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Timur Daerah Istimewa  
Yogyakarta